



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF DAN TERINTEGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang
- a. bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan, program prioritas dan pagu indikatif;
 - b. bahwa proses pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;
 - c. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu Sistem Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPASIF DAN TERINTEGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Tana Toraja.
9. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Lembang(BPL) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

12. Swadaya adalah suatu kegiatan dimana masyarakat berperan aktif dalam proses alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian hasil-hasilnya dengan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materi.
13. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pelaksanaannya dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi pemerintah lainnya, dan/atau kelompok masyarakat.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pengelola kegiatan pembangunan di tingkat Lembang/Kelurahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Lembang/Kelurahan melalui forum musyawarah Lembang/ Kelurahan.
15. Penggalan Gagasan yang selanjutnya disingkat PAGAS/Pengkajian Keadaan Lembang/Kelurahan adalah forum pertemuan di tingkat dusun/lingkungan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah, serta menampung usulan-usulan aspiratif dari masyarakat tingkat dusun/lingkungan di Lembang/Kelurahan.
16. Musyawarah Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MKP adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan yang pesertanya adalah perempuan di Lembang/Kelurahan.
17. Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dan semua pihak terkait secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pelestarian hasil kegiatan secara berkelanjutan, dan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan.
18. Sistem adalah kesatuan rangkaian tata cara dan proses untuk menghasilkan sesuatu.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan, yang dilaksanakan pemerintah daerah/lembaga, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, dan memperoleh alokasi anggaran.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
21. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu program/kegiatan dan sumber daya yang digunakan, yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).

22. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
23. Sasaran (*target*) adalah kuantitatif hasil atau keluaran yang diharapkan dari suatu program/kegiatan.
24. Masukan (*input*) adalah sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan waktu, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut, yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan.
25. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu program/kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan atau kebijakan.
26. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari suatu program/kegiatan.
27. Terintegrasi adalah penyatupaduan proses pembangunan lintas jenjang/sektor/wilayah/pelaku.
28. Prosedur adalah rangkaian urutan proses dan tata cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan suatu kegiatan.
29. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan/atau masyarakat.
30. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, yang mencakup pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, daya saing, dan indeks pembangunan manusia.
31. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang tepat untuk mencapai hasil tertentu pada waktu yang akan datang, dengan memperhitungkan secara cermat sumber daya yang tersedia.
32. Penganggaran adalah suatu proses penyusunan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas.
33. Sistem Pembangunan Terintegrasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIMPATIDA adalah kesatuan tata cara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan hasil pembangunan lintas jenjang/lintassektor/lintaswilayah dan lintaspelaku.
34. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang yang selanjutnya disebut RPJM Lembang adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun di Lembang.
37. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
38. Pagu Indikatif adalah perkiraan besaran anggaranyang diberikan kepada SKPD sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
39. Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD, yang penentuan alokasinya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
40. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang diharapkan yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
41. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perkiraan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya, dalam rangka memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui, dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
42. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Lembang/Kelurahan adalah dokumen yang disusun oleh masyarakat Lembang/Kelurahan setiap tahun, dan berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.
43. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan adalah dokumen yang disusun oleh Delegasi Masyarakat Lembang/Kelurahan di wilayah kecamatan setiap tahun, dan berfungsi sebagai bahan utama dalam Forum SKPD.
44. Dokumen Hasil Forum SKPD adalah dokumen yang disusun oleh Forum SKPD setiap tahun, yang berfungsi sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Kabupaten.
45. Dokumen Hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten adalah dokumen yang disusun setiap tahun oleh Forum Delegasi Musrenbang dan SKPD di bawah koordinasi Bappeda, yang berfungsi sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
46. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
47. Rencana Kerja Pembangunan Lembang, yang selanjutnya disebut RKP-Lembang, adalah dokumen perencanaan Lembang untuk periode 1 (satu) tahun.

48. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Kebijakan Umum APBD yang selanjut disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang-bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
50. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas atas anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
51. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran yang mencakup rencana pendapatan dan pembiayaan program dan kegiatan SKPD yang menjadi dasar penyusunan APBD.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
54. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
55. Delegasi Masyarakat Lembang/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Lembang/Kelurahan untuk mewakili Lembang/Kelurahan dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
56. Delegasi Masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan untuk mewakili Kecamatan dalam proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.
57. Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Kecamatan yang dibentuk paska penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, yang berfungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan dan pemanfaatan APBD.
58. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dalam konteks rencana pembangunan nasional.

59. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan atau DPRD dengan masyarakat untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan rencana kebijakan.
60. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan atau DPRD dengan kelompok masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
61. Visi adalah rumusan yang diinginkan dalam jangka panjang.
62. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam periode perencanaan untuk mewujudkan visi.
63. Strategi adalah langkah-langkah yang mencakup program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
64. Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
65. Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD dan memperoleh alokasi anggaran.
66. Badan Kerja Sama Antar Lembang yang disingkat dengan BKA Lembang adalah organisasi kerja yang mempunyai lingkup wilayah antar Lembang, berperan sebagai lembaga dalam mengelola perencanaan pembangunan partisipatif, mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan kerjasama antar Lembang, menumbuhkan usaha-usaha pengelolaan aset produktif, serta mengembangkan kemampuan pengelolaan program-program pengembangan masyarakat.
67. Sasaran (target) adalah hasil kuantitatif yang diharapkan dicapai oleh suatu program dan atau kegiatan.
68. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
69. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
70. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan anggota yang terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
71. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

72. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.
73. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
74. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
75. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan yang menginformasikan hasil-hasil dari pengendalian, pemantauan dan evaluasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, serta diselenggarakan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan Negara.
- (3) Sistem Penganggaran Daerah diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang meliputi: spesialisasi, akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaannya dilakukan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pasal 3

Sistem Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar SKPD, antar Kabupaten/Kota, antara Kabupaten dengan Provinsi, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, dan antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

RUANG LINGKUP SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah adalah penyelenggaraan perencanaan makro yang mencakup semua fungsi pemerintahan daerah, dan yang meliputi semua bidang kehidupan masyarakat secara terpadu.
- (2) Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, dan yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi, serta memperhatikan hasil analisis dan prediksi kondisi umum daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 6

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan Program Bupati, dan yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJM Daerah Provinsi.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan, bersama dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD.

Pasal 7

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD.

Pasal 8

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, adalah penjabaran RPJM Daerah, dan yang mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kegiatan pembangunan kabupaten, rancangan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatifnya, dan rumusan program prioritas beserta pagu indikatifnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dengan partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD dan merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD.

Pasal 9

- (1) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e, merupakan dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Bagian Kedua

Sistem Penganggaran Daerah

Pasal 10

- (1) Penganggaran Daerah adalah keseluruhan proses perencanaan pendapatan dan belanja daerah yang menghasilkan:
 - a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - e. Penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- (2) Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD dan menjadi pedoman penyusunan APBD seperti di tetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (2) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD.
- (3) PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 12

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, disusun oleh masing-masing SKPD berdasarkan Renja SKPD dan PPAS, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (2) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh PPKD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (3) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD, KUA, dan PPAS.

Pasal 13

- (1) APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, merupakan dasar dan wujud Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (3) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada RKPD, KUA, PPAS.

BAB IV

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIP DAN TERINTEGRASI DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJPD dengan mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional, serta berpedoman pada RTRW Kabupaten dengan memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan menggunakan antara lain:
 - a. Pendekatan politik, teknokratif, partisipatif, kearifan lokal, analisis gambaran umum kondisi daerah; dan/atau
 - b. Hasil evaluasi pembangunan selama periode jangka panjang yang sedang berjalan.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat untuk Rancangan Awal RPJPD yang selanjutnya diproses menjadi Rancangan RPJPD.
- (4) Rancangan RPJPD menjadi bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJPD.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD, Forum Delegasi Musrenbang, unsur masyarakat, perwakilan Bappeda Provinsi dan Kementerian / Lembaga terkait.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati untuk dikonsultasikan dengan Gubernur guna memperoleh saran pertimbangan, dan selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten untuk memperoleh persetujuan, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Arah pembangunan daerah dalam dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi acuan penyusunan RPJMD.

Paragraf 2

Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menjabarkan visi, misi, dan Program Prioritas Bupati ke dalam Rancangan Awal RPJMD, dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten, dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD, dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.
- (2) Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan hasil Evaluasi pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Konsultasi Publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas Rancangan Awal RPJMD.
- (4) Rancangan Awal RPJMD yang telah melalui proses Konsultasi Publik menjadi pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renstra.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Awal Renstra SKPD dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Konsultasi Publik dengan mengundang masyarakat dan kelompok ahli terkait untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renstra SKPD menjadi Rancangan Renstra SKPD.
- (3) Rancangan Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penjabaran visi SKPD dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- (5) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan ke dalam kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang hendak dicapai.
- (6) Indikator kinerja program dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcome*) dan untuk kegiatan, dinyatakan dalam sasaran keluaran (*output*).
- (7) Rancangan Renstra-SKPD disampaikan ke Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 19

- (1) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Renstra-SKPD.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 20

- (1) Rancangan Akhir RPJMD disusun berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang memuat kebijakan umum, strategi pembangunan, program pembangunan, dan kebijakan keuangan.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan, bersama dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka investasi pemerintah.
- (3) Rencana kegiatan sekurang-kurangnya mencakup lokasi, keluaran, dan manfaat, serta kebutuhan sumberdaya yang bersifat indikatif.

- (4) Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Bupati untuk dikonsultasikan dengan Gubernur guna memperoleh saran pertimbangan, dan selanjutnya disampaikan kepada DPRD kabupaten untuk memperoleh persetujuan, paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (5) Rancangan Renstra-SKPD yang telah disesuaikan dengan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan menjadi Renstra-SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD, dan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Bappeda untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan dalam bentuk keputusan Bupati.

Paragraf 3

Perencanaan Tahunan Daerah

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan pagu indikatif SKPD yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada:
 - a. Prakiraan maju yang disetujui pada tahun sebelumnya;
 - b. Evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - c. Sumber daya yang tersedia; dan
 - d. Kondisi aktual daerah.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Rancangan awal program dan kegiatan prioritas pembangunan, serta patokan maksimal anggaran SKPD, yang dirinci berdasarkan program dan wilayah yang disepakati.

Pasal 22

- (1) Musrenbang Tahunan Lembang/Kelurahan menghasilkan dokumen hasil Musrenbang Tahunan Lembang/Kelurahan yaitu Rencana Kerja pembangunan Lembang/Kelurahan, yang mencakup usulan kebutuhan kegiatan masyarakat Lembang/Kelurahan.
- (2) Musrenbang Tahunan Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti delegasi masyarakat Lembang/Kelurahan yang ditunjuk, dan selanjutnya dapat dipilih oleh masyarakat peserta Musrenbang Tahunan Lembang/Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Kecamatan dengan difasilitasi Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan dalam rangkai rekapitulasi dan penyusunan urutan prioritas hasil Musrenbang Lembang/Kelurahan, serta sinkronisasi dengan Pagu Indikatif Kecamatan.

- (2) Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan menghasilkan dokumen Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan yang berisi usulan kegiatan Wilayah Kecamatan.
- (3) Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Delegasi Lembang/Kelurahan, dan selanjutnya memilih delegasi Kecamatan yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (4) Dokumen hasil Musrenbang Tahunan Wilayah Kecamatan yang telah disahkan oleh Camat, dan disetujui Ketua Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan, menjadi bahan utama Forum SKPD.

Pasal 24

- (1) SKPD menyusun Rancangan Awal Renja SKPD dengan mengacu pada Renstra SKPD dan Pagu Indikatif Kecamatan.
- (2) Kepala SKPD mengadakan Rapat Konsultasi yang terbuka untuk umum guna menyempurnakan Rancangan Awal Renja SKPD, dengan mengundang masyarakat dan DPRD.

Pasal 25

- (1) Bappeda memfasilitasi penyelenggaraan Forum SKPD dalam rangka sinkronisasi antara hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan dengan Rancangan Awal Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Awal Renja SKPD menjadi Rancangan Renja SKPD.
- (3) Kepala Bappeda menggunakan Dokumen Hasil Forum SKPD untuk menyempurnakan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD.
- (4) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bahan utama Musrenbang Tahunan Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi daerah, rencana kerja daerah, kewilayahan, dan lintas kewilayahan, serta pendanaan oleh pemerintah atau partisipasi masyarakat.
- (2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kabupaten untuk membahas Rancangan RKPD.
- (3) Musrenbang Tahunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan untuk menetapkan:
 - a. Arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi SKPD;
 - b. Daftar prioritas kegiatan dan sumber pembiayaannya;

- c. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah kabupaten.
- (4) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Kabupaten diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan Daerah, DPRD, Akademisi, LSM, Delegasi Musrenbang Wilayah Kecamatan, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat.
 - (5) Tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Musrenbang Tahunan Kabupaten diselenggarakan paling lambat bulan Maret setiap tahun.
- (2) Hasil Musrenbang Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD.

Pasal 28

- (1) Bappeda menyampaikan Rancangan RKPD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk memutakhirkan Renja SKPD.
- (3) Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD, setelah mendapat rekomendasi dari Bappeda, untuk selanjutnya mendapat pengesahan dari Bupati.

Bagian Kedua

Sistem Penganggaran Daerah

Pasal 29

- (1) Bappeda menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu oleh TAPD, dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati pada minggu pertama bulan Juni.
- (3) KUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menguraikan:
 - a. Kondisi ekonomi makro daerah tahun sebelumnya dan perkiraan ekonomi makro berikutnya;
 - b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun berikutnya ;
 - c. Kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tahun berikutnya serta strategi pencapaiannya.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menguraikan antara lain:
 - a. Rencana Pendapatan dengan sub-sub bagian pendapatan dan rencana penerimaan daerah;

- b. Rencana total belanja daerah dan sub-sub belanja, baik BTL maupun BL, dan program yang harus mendapat alokasi anggaran belanja tahun berikutnya ;
 - c. Plafon Anggaran Sementara, baik yang berkaitan dengan plafon urusan pemerintahan maupun berdasarkan SKPD, serta plafon sementara berdasarkan kegiatan program;
 - d. Rencana pembiayaan termasuk pengeluaran dalam rangka menutupi defisit atau memanfaatkan surplus APBD.
- (5) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (6) Rancangan KUA yang telah disampaikan Bupati dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
 - (7) Rancangan KUA dan PPAS yang telah dibahas bersama DPRD, selanjutnya disepakati oleh Bupati dan Pimpinan DPRD menjadi KUA dan PPAS, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Pasal 30

- (1) PPAS yang telah disepakati bersama-sama antara Bupati dan DPRD, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) RKA-SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Renja SKPD, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bappeda untuk menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (3) Rancangan APBD disusun oleh PPKD bersama-sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada RKPD.

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (3) Penyusunan RKA-SKPD dengan kerangka pengeluaran jangka menengah, dilaksanakan dengan menyusun Prakiraan Maju yaitu perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun anggaran berikutnya, dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

- (4) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (5) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan, termasuk efisiensi untuk pencapaian keluaran tersebut.
- (6) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja, dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (7) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (8) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja bagi masing-masing program untuk tahun yang direncanakan, dirinci berdasarkan objek pendapatan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Pasal 32

- (1) RKA-SKPD yang sudah disusun SKPD disampaikan kepada PPKD dan Bappeda.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA SPKD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari Nota Keuangan dan Rancangan APBD.

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD bersama dokumen pendukungnya pada minggu pertama Bulan Oktober tahun sebelumnya, untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Nota Keuangan dan Rancangan APBD.

- (4) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan Tata Tertib DPRD serta mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dititikberatkan pada kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, serta program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Dalam rangka pembahasan Rancangan peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (2), DPRD menyelenggarakan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD belum membuat keputusan bersama dengan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menggunakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai kegiatan bulanan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah dievaluasi Gubernur.
- (6) Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Gubernur.

BAB V

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Bappeda melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 36

- (1) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-SKPD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kepala Bappeda melakukan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk laporan periodik dan berjenjang.

BAB VI

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 37

- (1) Evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD dan RKPD dimaksudkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan capaian target dan sasaran yang tercantum dalam Renstra-SKPD dan RPJMD.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD dan RPJMD dimaksudkan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari program.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RPJPD dimaksudkan untuk menilai tercapainya sasaran pembangunan.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan dengan mengacu pada:
 - a. Indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan;
 - b. Indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program; dan/atau
 - c. Indikator dan sasaran dampak kinerja untuk kebijakan pembangunan.
- (5) Evaluasi dilakukan secara sistematis, obyektif, akuntabel, dan transparan.

Pasal 38

- (1) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Jangka Panjang dilakukan dan dilaksanakan setiap 5(lima) tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Jangka Menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode perencanaan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya dilakukan setiap tahun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 39

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 40

- (1) Sistem pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dilakukan berjenjang.
- (2) Kepala SKPD menyusun pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Kepala BAPPEDA melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penyusunan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, dengan menghimpun dan menganalisis hasil pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Kepatuhan SKPD dalam menyampaikan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dapat dijadikan pertimbangan dalam pertanggungjawaban perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang sedang berjalan ataupun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 41

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan Aparat Sipil Nasional (ASN) daerah;
 - d. Keuangan daerah;
 - e. Potensi sumber daya daerah;
 - f. Produk hukum daerah;
 - g. Kependudukan;
 - h. Informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. Informasi lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dalam Sistem Informasi Daerah yang terintegrasi secara nasional.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Bupati dibantu Kepala BAPPEDA.
- (2) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (3) Kepala Bappeda membantu Bupati untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (4) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

- (5) Kepala Bappeda menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antar SKPD.
- (6) Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, kelembagaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Pasal 43

Setiap perorangan atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Pasal 44

- (1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mencakup:
 - a. Penyusunan RPJM Lembang/Kelurahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan program transisi untuk tahun ke 6 (enam);
 - b. Program transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dalam rangka sinkronisasi antara masa jabatan Kepala Lembang/Kelurahan dengan jangka waktu RPJM Lembang/Kelurahan; dan
 - c. Penyusunan RKP Lembang/Kelurahan sebagai penjabaran RPJM Lembang/Kelurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Lembang/Kelurahan.
- (3) RKP Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Peraturan Lembang/Kelurahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Dalam rangkaterwujudnya perencanaan untuk semua, hanya ada satu dokumen perencanaan di Lembang/Kelurahan yaitu RPJM Lembang/Kelurahan, yang menjadi sumber semua program dan atau kegiatan.
- (5) Semua program dan atau kegiatan tahunan Lembang/Kelurahan harus masuk dalam RKP Lembang/Kelurahan.

Pasal 45

- (1) Rancangan awal RKPLembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menjadi bahan Musrenbang Lembang/Kelurahan.
- (2) Musrenbang Lembang/Kelurahan dalam rangka penyusunan RKP Lembang/Kelurahan dilaksanakan secara partisipatif, dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan Lembang/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Lembang/Kelurahan, dan kelompok masyarakat.
- (3) Pemerintah Lembang/Kelurahan sebelum menyelenggarakan Musrenbang, terlebih dahulu menyelenggarakan Pra Musrenbang.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Lembang/Kelurahan menyiapkan rancangan akhir RKP Lembang/Kelurahan berdasarkan hasil Musrenbang Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2).
- (2) Rancangan akhir RKP Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh Lembang/Kelurahan melalui APB Lembang/Kelurahan;
 - b. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan secara swadaya masyarakat;
 - c. Daftar prioritas kegiatan yang didanai melalui kegiatan program;
 - d. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan melalui APBD Provinsi dan APBN;
 - e. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Lembang/Kelurahan yang akan diusulkan melalui APBD Kabupaten, yang akan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan.
- (3) RKP Lembang/Kelurahan disusun dengan mengacu pada RKPD, dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPB Lembang/Kelurahan.

Pasal 47

- (1) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, disampaikan melalui:
 - a. Forum pengkajian masalah dan potensi tingkat kelompok masyarakat;
 - b. Forum penggalian gagasan tingkat Dusun/lingkungan;
 - c. Pra Musrenbang Tingkat Lembang/Kelurahan;
 - d. Musrenbang tingkat Lembang/Kelurahan;
 - e. Pra Musrenbang tingkat Kecamatan;
 - f. Musrenbang tingkat Kecamatan;
 - g. Pra forum SKPD tingkat Kabupaten (konsultasi teknis);
 - h. Forum SKPD tingkat Kabupaten; dan
 - i. Musrenbang tingkat Kabupaten.

- (2) Guna meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan, Musrenbang tingkat Lembang/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus Perempuan di tingkat Lembang/Kelurahan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- Merespon, menilai, dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Lembang/Kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sesuai dengan dokumen RPJM Lembang/Kelurahan dan RKP Lembang/Kelurahan tahun berjalan;
 - Mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat sebagai hasil Musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas SKPD pada forum Musrenbang Kabupaten; dan
 - Menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Kabupaten.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran Pembangunan

Pasal 49

Guna memastikan bahwa proses perencanaan sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam APBD, Bappeda menyiapkan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 dan Pagu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Bagian Keempat

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dilakukan untuk menjamin efektifitas dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara swadaya, dan yang dikerjakan secara swakelola, dapat berbentuk tenaga, pikiran, material, dan non material.
- (4) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan masyarakat baik di dalam maupun di luar daerah.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Lembang/Kelurahan memfasilitasi pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- (6) Kegiatan yang bersumber dari PIK, pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD dan/atau dapat dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.
- (7) Kegiatan yang bersumber dari PIK dan BLM, pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat dan penyaluran dananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan

Pasal 51

Pengawasan pembangunan Lembang/Kelurahan dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Lembang/Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat luas.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh Tim Pemantau yang dibentuk melalui musyawarah oleh SKPD, dan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, serta oleh lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pasca Musrenbang Kabupaten Tahunan, Bappeda selaku fasilitator perencanaan pembangunan, memfasilitasi pembentukan Forum Delegasi Musrenbang.
- (2) Forum Delegasi Musrenbang merupakan wadah musyawarah para Delegasi Masyarakat Wilayah Kecamatan, sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD dan implementasinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan, tata cara pembentukan, tugas dan kedudukan dari Forum Delegasi Musrenbang, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hasil Pembangunan

Pasal 54

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat Lembang/Kelurahan dan ditetapkan melalui peraturan Lembang/Kelurahan.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud tenaga, pikiran, uang, material, sesuai dengan kemampuan masyarakat, yang digunakan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang sebelumnya dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah kepada masyarakat Lembang/Kelurahan maupun non-hibah yang dikelola SKPD.
- (2) SKPD berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan dari kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 56

- (1) Setiap orang baik secara perorangan maupun kelompok, dapat berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pada tingkat Lembang/Kelurahan.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada Forum Musyawarah di tingkat Lembang/Kelurahan.
- (4) Pemerintah Lembang/Kelurahan dan/atau TPK sebagai pengelola dana hibah, wajib membuat laporan pertanggung-jawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada BKAD dan/atau SKPD penyalur dana hibah tersebut.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang mulai dari Lembang/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu.

BAB XI

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 58

- (2) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan dalam proses perencanaan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (3) Perubahan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah target akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Sebelum dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menurut ketentuan dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan, proses penyusunan dokumen RKPD dapat berlanjut dengan tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dapat dilanjutkan/diteruskan, sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran yang sedang berjalan dapat dilanjutkan/diteruskan, sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 02 juni 2016

BUPATI TANA TORAJA,


NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 02 juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 16 JUNI 2016